



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0020 TAHUN 2025

TENTANG

CEK KESEHATAN GRATIS PARA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Dalam rangka mendukung program Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan khususnya program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai langkah preventif deteksi dini kesehatan individu di Lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Wakil Walikota
2. Sekretaris Kota
3. Para Asisten Sekretaris Kota
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6. Para Kepala Suku Badan
7. Para Kepala Suku Dinas
8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP
9. Kepala Unit PPBJ
10. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota
11. Para Aparatur Sipil Negara
Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk :

KESATU : Mengikuti Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur pada
hari : Selasa – Jumat
tanggal : 17 Juni 2025 s.d. 31 Juli 2025 (**khusus 18 Juni 2025 ditiadakan**)
pukul : 08.00 s.d. 11.00
kuota : 25 orang / hari
tempat : Poliklinik Blok A Lantai 1
Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

KEDUA : Ketentuan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut :

1. Peserta agar mengunduh dan mengaktifkan aplikasi "Satu Sehat" dan "SIPGAR" terlebih dahulu;
2. Peserta istirahat cukup pada malam hari minimal 6 jam;
3. Melakukan puasa mulai pukul 22.00;
4. Peserta melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana yaitu Cek Gula Darah puasa, Cek Kolesterol, Cek Asam Urat;
5. Menggunakan...

5. Menggunakan pakaian dan sepatu olahraga;
6. Melakukan lari / jalan *rockport* sejauh 1,6 km;
7. Tidak menggunakan perhiasan / aksesoris;
8. Membawa air minum isi ulang (botol tumbler).

KETIGA : Jumlah Pegawai ASN yang wajib mengikuti Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Sekretariat Kota Adm. Jakarta Timur	119
2	Inspektorat Pembantu Wilayah	20
3	Satuan Polisi Pamong Praja	73
4	Suku Badan Kepegawaian	19
5	Suku Badan Kesatuan Bangsa & Politik	11
6	Suku Badan Pengelola Aset	19
7	Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah	19
8	Suku Badan Perencanaan Pembangunan	12
9	Suku Dinas Bina Marga	33
10	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	31
11	Suku Dinas Kebudayaan	14
12	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	16
13	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	11
14	Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13
15	Suku Dinas Pemuda & Olahraga	16
16	Suku Dinas Pendidikan I	40
17	Suku Dinas Pendidikan II	33
18	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11
19	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	24
20	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	15
21	Suku Dinas Sumber Daya Air	29
22	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	28
23	Unit Pelayanan PBJ	17
24	Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP	29

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2025

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Munjirin

NIP.197108011994031002